

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Return On Asset (ROA)

1. Pengertian Profitabilitas

Menurut Van Horne dan Wachowicz mengemukakan rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (*gross profit margin*) dan margin laba bersih (*net profit margin*). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva (*return on assets*) dan tingkat pengembalian atas ekuitas (*return on equity*).¹ Pengertian profitabilitas adalah rasio untuk melihat kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bersaing atau kompetisi

¹ James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Jilid 1*, (Aceh: Salemba Empat, 2005), h. 222.

dengan perusahaan-perusahaan lainnya dalam menghasilkan laba.² Sedangkan menurut Gill, rasio terbagi atas empat jenis model rasio yaitu:³

- Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah uang yang tersedia untuk membayar biaya jangka pendek maupun jangka panjang.

- Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur dan membantu mengendalikan pendapatan, yaitu dengan cara memperbesar penjualan, memperbesar margin, mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pengeluaran biaya-biaya dan atau kombinasi ketiga hal ini.

- Rasio efisiensi (*Efficiency Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur dan

² Yuyun Agustina, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014), h.6.

³ Gill dan Cahatton. *Memahami Laporan Keuangan*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), h. 36.

mengendalikan operasi perusahaan. Rasio ini melengkapi rasio lainnya untuk membantu perusahaan meningkatkan pendapatan dengan menilai transaksi-transaksi penting, seperti penggunaan jaminan, pengendalian persediaan, dan manajemen aset.

- Rasio Modal Saham

Rasio ini digunakan terutama oleh investor untuk menentukan apakah ia membeli saham sebuah perusahaan atau tidak.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan keputusan perusahaan. rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa besar tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Demi mendapatkan kelangsungan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.

Dalam penelitian terdahulu oleh Kurnia Ekasari, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menggali konsep laba dari perspektif Islam menggunakan hermeneutika. Fokus analisis hermeneutik pada teks sebagai sumber data penelitian yang digunakan untuk menemukan perspektif baru dengan menggunakan konsep laba akuntansi konvensional dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan perniagaan, perdagangan, keuntungan dan kerugian. Dalam penelitian tersebut dijelaskan kandungan dalam ayat al-Qur'an surat Asy-Syura:20 yaitu mengajarkan bahwa apabila manusia hanya menginginkan keuntungan duniawi saja, maka Allah SWT akan menambah keuntungan duniawi tersebut sedikit saja tanpa memberi keuntungan di akhirat, sementara apabila manusia menginginkan keuntungan di akhirat dia akan mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat.⁴

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

⁴ Kurnia Ekasari, "Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam". Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 5, No. 1, April 2014, h. 72.

مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

Artinya: Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. (Q.S. Asy-Syura: 20)⁵

Dalam hal ini maka, mengambil keuntungan tidak hanya untuk memperoleh bagian dunia saja maka dalam pengambilan keuntungan dalam transaksi perbankan syariah diharuskan didapatkan hanya jika dasar pendapatan berdasarkan kesepakatan bersama (suka sama suka) bukan dengan jalan yang tidak diridhai.

Masalah yang sangat penting dalam mengelola bank adalah bagaimana situasi kegiatan operasi bank, apakah telah menghasilkan keuntungan yang dianggap memadai dan bagaimana risiko yang dihadapi untuk mencapai hasil tersebut.

- a. ROA (*Return On Asset*) adalah untuk mengukur tingkat kemampuan manajemen suatu bank untuk

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013), h. 387

memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA yang diperoleh pada suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan yang didapat oleh bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.

- b. ROE (*Return On Equity*) adalah untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Semakin besar pada rasio ini, maka semakin besar juga kenaikan laba bersih bank yang bersangkutan, selanjutnya akan menaikkan harga saham bank dan semakin besar pula dividen yang diterima oleh investor.
- c. NPM (*Net Profit Margin*) adalah rasio dengan menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh pada suatu bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Pendapatan operasional bank ini berasal dari pemberian kredit dengan risiko kredit

macet, selisih kurs valas jikakredit dalam valas dan lain-lain.

- d. BOPO adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja pada operasional bank.⁶

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah rasio ROA (*Return On Asset*). Alasan menggunakan rasio ROA dalam penelitian ini adalah dikarenakan rasio ROA untuk mengukur bagaimana tingkat kemampuan manajemen pada suatu bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas yang diukur oleh ROA ini bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan laba.

2. Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang diperoleh untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Perbankan dengan kepemilikan total aset

⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 209.

yang relatif besar akan mempunyai tingkat kinerja yang lebih baik, sehingga kemampuan untuk mencapai laba akan semakin tinggi, sebagai akibat aktifitas penjualan yang dilakukan. Dalam pengertian lain, *Return On Asset* (ROA) adalah rasio untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, karena tingkat kembalian yang semakin besar.⁷

ROA mengukur kemampuan menghasilkan laba dari total aktiva yang digunakan. Setiap perusahaan berusaha agar nilai dari ROA mereka tinggi. Semakin besar nilai ROA itu berarti bahan semakin baik perusahaan menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba, dengan meningkatnya nilai ROA profitabilitas dari

⁷ Uus Ahmad Husaeni, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS di Indonesia", (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Suryakencana, Cianjur, 2017), h.6.

perusahaan semakin meningkat.⁸ ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata setiap rupiah asetnya, semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar⁹.

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia nomor 12/11/DPNP tanggal 31 maret 2010 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, *Return On Asset* (ROA) didapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode bank. Secara spesifik menjelaskan bahwa profitabilitas bank dapat dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

⁸ I Ketut Wijaya, "Pengaruh ROA, DER, EPS terhadap Return Saham Perusahaan", *Jurnal Manajemen Unud* Vol. 4, No. 6 2015, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, h.2-3.

⁹ Ridha Rahmanika, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Rasio Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Brawiwa 2012), h.61.

merupakan faktor yang berasal dari bank itu sendiri, misal produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil dari bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank. Sedangkan dari faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan uang pasar, dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia.¹⁰

ROA menunjukkan kemampuan dari seluruh aset yang ada dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih menggunakan penilaian ROA karena bank lebih menggunakan dan mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dananya berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan aset dan

¹⁰ Nur Mawaddah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah", Jurnal Etikonomi Vol 14, No.2 (Oktober 2015), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, h.241-256.

faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah manajemen, yaitu seluruh manajemen suatu bank, salah satunya baik yang mencakup manajemen permodalan, manajemen umum, manajemen rentabilitas (BOPO), dan manajemen likuiditas (LDR) pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (profitabilitas) perusahaan perbankan.¹¹

Return On Asset (ROA) disebut juga sebagai rentabilitas, ekonomi yang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua total aktiva yang dimilikinya. Di samping hal itu, pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal sendiri atau pun modal pinjaman. ROA adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi usaha dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA yang positif menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan untuk

¹¹ Ningsukma Hakiim Dan Haqiqi Rapsanjani, "Pengaruh Internal Kapital Adequency Ratio (Car), Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Biaya Operasional Perpendapatan Operasional (BOPO) Dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah Di Indonesia", Jurnal Perbankan Syariah Vol.1 No.1 (Mei 2016),h.60-74.

operasional perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan, sebaliknya jika ROA negative menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dalam hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang di investasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba¹².

B. Piutang *Murabahah*

1. Pengertian Piutang *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pemberian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga

¹² Maria Bella Paramita, Skripsi: *Pengaruh Return On Asset (ROA), earning Per Share (EPS), dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2020), h. 30.

jual barang disebut margin keuntungan.¹³ *Murabahah* hanya merupakan bentuk pembiayaan yang boleh dilaksanakan setelah memenuhi seluruh persyaratan secara Islam oleh para ulama.¹⁴

Murabahah adalah akad yang terdiri dari tiga pihak: penjual, pembeli dan bank sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak membeli barang tersebut disini kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji memberi di muka. Dasar hukum *murabahah* terdapat dalam al-Qur'an¹⁵:

ذَلِكَ الْمَسْئُومُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يُقُومُ كَمَا إِلَّا يُقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ النَّبِيْعَ اللهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ النَّبِيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ
النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ َاللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا قَلَهُ فَاتَّهَى رَبِّهِ مَنْ
خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 212.

¹⁴ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana PrenadamediaGroup, 2013), h. 133.

¹⁵ Muhammad Ismail, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam No.2 Vol.10*, Syaikhuna (Maret 2015), h.153-154.

kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

ثَرَاظٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa': 29)

Dan Firman Allah:

رَبِّكُمْ مَنْ فَضَلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S. Al-Baqarah: 198)

Berdasarkan ayat di atas, maka *murabahah* merupakan upaya mencari rezeki melalui jual beli.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.¹⁶

Terminologi jual beli adalah pemindahan hak milik/ barang/ harta kepada pihak lain yang menggunakan uang sebagai alat tukarnya, terdapat beberapa bentuk jual beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya salah satunya *murabahah*. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai atau

¹⁶ Ismail. MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 138-139.

membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara menyicil/ angsur dalam jangka waktu tertentu.¹⁷

2. Rukun *Murabahah*

Rukun jual beli menurut madzhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu.

- a. Ada penjual.
- b. Ada pembeli.
- c. Sighat
- d. Barang atau sesuatu yang diakadkan¹⁸

C. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat karena itu bank harus

¹⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2012), h. 25.

¹⁸ Bagya Agung Prabowo. *Aspek Hukum.....*, h. 31.

ada di tengah masyarakat agar arus uang yang ada di masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumberdana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk Giro, Deposito dan Tabungan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 1 ayat (5) pengertian Dana Pihak Ketiga (simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan atas perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.¹⁹

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktifitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga dalam perbankan syariah merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan deposito mudharabah. Dana Pihak Ketiga yang dimiliki perbankan syariah akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 21 yang kegiatan usahanya meliputi:²¹

¹⁹ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²⁰ Uus Ahmad Husaeni. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bprs Di Indonesia" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Suryakencana Cianjur 2017). h.5.

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan

5) Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*;

- a. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- c. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kemudian pada pasal 22 setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi

berdasarkan prinsip syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Menurut Slamet Riyadi, Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya.²² Sedangkan menurut Kasmir, dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika bank mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.²³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga atau lebih dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh suatu bank yang berasal dari masyarakat luas, baik dari

²² Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h.43.

²³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 64.

masyarakat individu, maupun suatu badan usaha bank untuk menawarkan berbagai macam produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.

2. Dana Pihak Ketiga dalam Pespektif Islam

Pada saat ini, kebutuhan masyarakat akan sebuah lembaga dalam hal bank, yang dapat menyimpan harta mereka sangat dibutuhkan. Karena tidak mungkin seseorang yang memiliki harta dalam jumlah besar menyimpan hartanya sendiri. Karena ini, menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan keresahan dalam hal keamanan. Selain itu, harta yang disimpan di bank dapat diproduktifkan lagi bagi mereka yang memiliki keahlian tetapi kekurangan modal. Dengan begitu dapat dibuat kesepakatan antara pihak bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana untuk diadakan kerjasama diantara keduanya. hal ini merupakan hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bentuk bisnis dan masing- masing pihak akan memperoleh keuntungan berdasarkan penanaman modal

dan kerja masing-masing pihak. Kerjasama diantara keduanya pun harus didasarkan pada akad, agar tidak terjadi kecurangan diantara salah satunya. Allah berfirman dalam QS.as-Shaad ayat 24, ayat tersebut menjelaskan bahwasannya apabila melakukan kerjasama (kooporasi) dalam bisnis harus didasarkan pada akad. Karena tidak selamanya masing-masing pihak yang bersangkutan dapat bertindak jujur. Oleh karena itu, akad digunakan sebagai perjanjian antara kedua pihak. Seperti halnya pada perbankan syariah, yang mana terdiri dari dua belah pihak yang melakukan kerjasama, yaitu pihak bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana.²⁴

Penghimpun dana dari Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Dalam arti dana yang dihimpun dari masyarakat sebagai individu, pemerintah, perusahaan, koperasi, rumah tangga dll.

²⁴ Mufidatul Islamiyah, "Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas" Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2015, (Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016), h.35-36.

Dana yang dihimpun berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasional perbankan. Dana pihak ketiga merupakan tolak ukur keberhasilan bank jika mampu membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini. Semakin banyak dan besar jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh bank. Sumber dana dalam system perbankan merupakan hal yang esensial yang harus terpenuhi dan terpolakan. Pola pengambilan dana bersumber dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

1. Titipan (Wadi'ah)

Simpanan dijamin keamanannya dan pengembaliannya, tetapi tidak memperoleh keuntungan.

2. Partisipasi modal masyarakat berbagi hasil dan resiko untuk investasi umum.

3. Investasi Khusus, Bank hanya bertindak

sebagaimana berinvestasi yang memperoleh upah.²⁵

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait pengaruh Piutang Murabahah dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Assets* (ROA). Dalam penelitian terdahulu yang relevan ini peneliti tampilkan delapan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Untuk melihat posisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ian Azhar dan Arim (2016) ²⁶	Persamaan: Penelitian ini membahas variabel	Pembiayaan jual beli (X1) berpengaruh positif terhadap

²⁵Achmad Syahrul Aminulloh, Skripsi: "Pengaruh DPK, Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan UKM Perbankan Syariah" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h.32

²⁶Ian Azhar dan Arim, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 -2014)", Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Vol. 8 (No.1) Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2016, h. 61-76.

		<p>dependen (Y) profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda</p> <p>Perbedaan: Terletak pada variabel independen (X) yaitu Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan <i>Non Performing Finance</i> serta studi kasusnya pada BUS</p>	<p>ROA (Y), pembiayaan bagi hasil (X2) berpengaruh negatif terhadap ROA (Y) dan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA (Y).</p> <pre> graph LR X1 -- "+" --> Y X2 -- "-" --> Y X3 -- "-" --> Y </pre>
2.	Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, dan Teti Rahmawati (2017) ²⁷	<p>Persamaan: Penelitian ini membahas variabel dependen (Y) profitabilitas yang diproksikan</p>	<p>Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas</p>

²⁷Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, dan Teti Rahmawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas", *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Vol. 3 No.1, (Universitas Kuningan, 2017), h.66, *journal.uniku.ac.id*.

		<p>dengan ROA dan datanya triwulan selama 8 tahun</p> <p>Perbedaan: Terletak pada variabel independen (X) yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah serta studi kasusnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.</p>	<p>yang diproksikan dengan ROA</p> <p>(+) X1</p> <p>(+) X2</p> <p>(+) X3</p> <p>Y</p>
3.	Uswatun Chasanah, Nur Diana dan Afifudin (2020) ²⁸	<p>Persamaan: Penelitian ini membahas variabel independen (X) yaitu piutang murabahah dan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA</p>	<p>Piutang Murabahah berpengaruh negatif, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA</p>

²⁸Uswatun Chasanah, Nur Diana dan Afifudin, "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014 -2019", E-JRA, Vol. 09 No.08, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang, 2020), h.100.

		Perbedaan: Terletak pada variabel independen (X) yaitu Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah serta studi kasusnya pada BUS	<p>(-) X1 → Y (+) X2 → Y (+) X3 → Y</p>
4.	Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) ²⁹	<p>Persamaan: Penelitian ini membahas variabel dependen (Y) profitabilitas yang diprosikan dengan ROA</p> <p>Perbedaan: Variabel independen (X) yaitu Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR</p>	<p>Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap ROA, Pembiayaan Jual Beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, dan FDR berpengaruh positif terhadap ROA</p> <p>(-) X1 → Y (+) X2 → Y</p>

²⁹Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol.3 No. 4, (Universitas Negeri Semarang, 2014), h.472.

		NPF serta studi kasusnya pada BUS	
5.	Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprpto (2015) ³⁰	<p>Persamaan: Terdapat pembahasan yang mempengaruhi profitabilitas yaitu variabel ROA</p> <p>Perbedaan: Membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu ROA, BOPO, NPF, dan FDR serta menggunakan analisis VECM dan data diambil dari piblikasi tahunan selama 14 tahun dari</p>	<p>Hasil VECM jangka pendek CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMI, sedangkan BOPO dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BMI. Hasil VECM jangka panjang menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank</p>

³⁰Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprpto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 03 No. 02, (Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2015), h. 21.

		Bank Muamalat Indonesia	
6.	Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firma Windi Aristi (2018) ³¹	<p>Persamaan: Penelitian ini membahas variabel DPK dan ROA serta data yang diteliti adalah laporan triwulan selama 8 tahun dari 2010 -2017</p> <p>Perbedaan: Terletak pada variabel dependen (Y) yaitu Pembiayaan Musyarakah dan studi kasus pada penelitian ini yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM)</p>	<p>Variabel FDR dan DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Musyarakah, dan ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Musyarakah</p> <p>(+) X1 → (+) X2 → (-) X3 → Y</p>
7.	Yuliyani (2007) ³²	<p>Persamaan: Penelitian ini membahas</p>	<p>Variabel BOPO dan CAR berpengaruh signifikan</p>

³¹Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firma Windi Aristi, "Pengaruh FDR, DPK dan ROA terhadap Pembiayaan Musyarakah", Jurnal Edunomika, Vol.02 No.02 , (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE AAS, Surakarta, 2018), h.228.

³²Yuliani, "Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada sektor Perbankan yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta", Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol. 5 No. 10, (Universitas Sriwijaya, 2007), h.13-41.

		<p>tentang ROA dan menggunakan dan menggunakan statistkc deskriptif</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini membahas MSDN, BOPO, CAR, dan LDR</p>	<p>terhadap ROA, sedang MSDN dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA</p> <p>(+) X1</p> <p>(+) X2</p> <p>(-) X3</p> <p>(-) X4</p> <p>Y</p>
8.	Anisa Dwi Pebriani dan Rini Gusliana Mais (2017) ³³	<p>Persamaan: Penelitian ini membahas tentang pembiayaan murabahah dan variabel dependen ya adalah ROA</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini</p>	<p>Pembiayaan Mudharabah, berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel interpening, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah berpengaruh</p>

³³Anisa Dwi Pebriani dan Rini Gusliana Mais, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan murabahah terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel interpening (pada bank umum Syariah yang terdapat di OJK)”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 16 No. 01, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, 2017), h. 20.

		membahas variabel mudharah, musyarakah dan NPF sebagai variabel interpening	positif melalui NPF sebagai variabel interpening
--	--	---	--

E. Keterkaitan Antar Variabel

1. Piutang *Murabahah* terhadap *Return On Asset (ROA)*

Semua bank akan berlomba-lomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat baik yang membutuhkan untuk tujuan produktif maupun konsumtif, namun biasanya bank syariah menyalurkan dananya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk menjalankan suatu usaha, supaya dana yang sudah terkumpul bisa bermanfaat.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah

pembiayaan.³⁴ Pembiayaan pada perbankan Syariah dapat dikelompokkan berdasarkan akad yang akan digunakan, yaitu: transaksi jual beli menggunakan akad piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*; transaksi bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi pinjam-meminjam menggunakan akad piutang *qardh*; transaksi sewa beli menggunakan akad *ijarah muntahiya bittamlik*; dan transaksi sewa-menyewa menggunakan akad *ijarah*.

Pada penelitian Cut Faradilla, dkk dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan *musyarakah* yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *istishna*, *ijarah* dan

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.203.

mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.³⁵

2. Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Manajemen suatu bank terus berupaya untuk meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat, karena semakin besar jumlah simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada suatu bank, maka semakin banyak sumber dana dari perbankan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian, tingkat profitabilitas yang akan diperoleh dari bunga pinjaman (*interest rate*) atau bagi hasil akan meningkat. Menurut Sukma Yoli Lara³⁶ setiap kenaikan 1 satuan dana pihak ketiga akan mengakibatkan penurunan pada profitabilitas sebesar 1

³⁵ Cut Faradilla, Muhammad dan M Shabri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", Jurnal Magister Akuntansi Vol.6, No 3, (Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2017).

³⁶ Sukma Yoli Lara, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI)", (Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2009), h. 10. <https://repository.unp.ac.id>

satuan karena peningkatan dana pihak ketiga tidak dibarengi dengan peningkatan pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Jadi, semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) maka akan semakin tinggi pula pada profitabilitas yang dicapai oleh bank, namun harus diimbangi dengan pembiayaan yang tinggi, agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar dan dana yang dikelola pun tidak menganggur. Pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Rusdiana³⁷ dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, penelitian jawaban sementara itu baru hanya berdasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan

³⁷ Rusdiana, Nana, “Analisis Pengaruh CAR, LDR, NIM, NPL, BOPO dan DPK terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Umum yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2008- 2011)”, (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2012), h. 7.

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data penelitian. Hipotesis nol (H_0) merupakan hipotesis yang menyatakan suatu hubungan antara variabel yang definitif sama dengan nol atau secara umum dinyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan signifikan antara variabel yang diteliti. Hipotesis alternatif (H_a) merupakan lawan dari hipotesis nol, yang menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan signifikan antara variabel yang diteliti. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

H_{01} : Piutang *Murabahah* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah.

H_{a1} : Piutang *Murabahah* berpengaruh secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah.

H_{02} : Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah.

H_{a2} : Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara parsial

terhadap *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah.

H₀₃ : Piutang *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah.

H_{a3} : Piutang *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah.